

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA *CASH* TEMPO
(STUDI KASUS UD BUDI JOYO BETON DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 2023 M**

SKRIPSI



OLEH :

HUSAINI RAMSAI

NIM 2019620204010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH (MU'AMALAH)
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA *CASH* TEMPO
(STUDI KASUS UD BUDI JOYO BETON DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO 2023 M**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Husaini Ramsai

NIM 2019620204010

Pembimbing :

Darul Ma'arif, M.S.I

Fatakhul Huda, M.Pd.I

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH (MU'AMALAH)
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN "WALI SONGO" NGABAR
PONOROGO JAWA TIMUR INDONESIA**

2023



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairm-ngabar.ac.id

Hal : **NOTA DINAS**
Lamp : 4 (Empat) Exemplar

An. **Husaini Ramsai**

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
IAIRM Ngabar Ponorogo
Di –

NGABAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama :

Nama : Husaini Ramsai
NIM : 2019620204010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo (Studi Kasus UD Budi Joyo Beton desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqasyah dewan penguji Fakultas Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 20 Juli 2023

Pembimbing I

Darul Ma'arif, M.S.I

Pembimbing II

Fatakhul Huda, M.Pd.I



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairm-ngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo (Studi Kasus UD Budi Joyo Beton desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)
Nama : Husaini Ramsai
NIM : 2019620204010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren "Wali Songo" Ngabar Ponorogo pada :

Hari : Ahad
Tanggal : 23 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Dewan Penguji :

1. Ketua Sidang : Siti Musarofah, M.Fil.I
2. Sekertaris : Fatakhul Huda, M.Pd.I
3. Penguji : Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I

()
()
()

Ponorogo, 28 Juli 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Iwan Ridhwani, S.H.I., M.E.
NIDN: 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husaini Ramsai
NIM : 2019620204010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash Tempo* (Studi Kasus UD Budi Joyo Beton desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”**.

Secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 20 Juli 2023
Pembuat Pernyataan,



Husaini Ramsai
NIM 2019620204010

Abstrak

Husaini Ramsai. 2023. Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan cara Cash Tempo Desa Ngabar kecamatan Siman Ponorogo. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar Ponorogo, Pembimbing: H. Darul Ma’arif, M.S.I., Fatakhul Huda, M.Pd.

Kata Kunci : Praktik *Cash* Tempo, jual beli dan Prespektif Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dan menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Untuk menganalisis fenomena dan kejadian yang terjadi di lapangan (field research) terhadap Sistem Jual Beli dengan cara Cash Tempo Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo,

Kemudian dianalisis dengan hukum Islam, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Cara Cash Tempo pada Toko Bangunan UD Budi Juyo Beton di Desa Ngabar Kecamatan Siman, 2) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara Cash Tempo pada Toko Bangunan UD Budi Juyo Beton Di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara cash tempo pada Toko Bangunan UD Budi Juyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman, 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara cash tempo pada Toko Bangunan UD Budi Juyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman.

Kesimpulan dalam penelitian ini 1) Bahwasannya pelaksanaan jual beli dengan cara cash tempo di toko bangunan UD Budi Juyo Beton desa Ngabar kecamatan Siman, belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena dalam penentuan harga dengan cara cash tempo terdapat ketidakjelasan/gharar penetapan harga. Tetapi secara rukun jual beli sudah terpenuhi dalam hukum Islam 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara cash tempo di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dalam akadnya tidak ada unsur paksaan dari pihak pemilik peternakan dan pemilik modal. Maka dalam hal ini dalam praktiknya dapat dinyatakan benar dan sah karena semua itu dilakukan atas dasar kepercayaan dan kerelaan, dan sepenuhnya sudah dapat dinyatakan sesuai dengan hukum Islam.

Abstract

Husaini Ramsai. 2023. Review of Islamic law on the practice of buying and selling by means of Cash Tempo, Ngabar Village, Siman Ponorogo sub-district. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Riyadlotul Mujahidin Institute of Islamic Religion "Wali Songo" Ngabar Ponorogo Islamic Boarding School, Advisors: H. Darul Ma'arif, M.S.I., Fatakhul Huda, M.Pd.

Keywords : Cash Tempo Practices, Buying and Selling and Perspective of Islamic Law.

The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. Meanwhile, to analyze the data and test the validity of the data obtained using data reduction, data presentation, and verification (drawing conclusions). To analyze the phenomena and events that occur in the field (field research) on the Buying and Selling System by means of Cash Tempo, Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency,

Then analyzed with Islamic law, the formulation of the problem in this study are: 1) What is the practice of buying and selling using Cash Tempo at the UD Budi Joyo Beton Building Store in Ngabar Village, Siman District, 2) What is the View of Islamic Economic Law on the Practice of Buying and Selling by Cash Tempo at the UD Budi Joyo Beton Building Store in Ngabar Village, Siman District, This study aims to: 1) To find out the practice of buying and selling by cash tempo at the UD Budi Joyo Beton Building Store, Ngabar Village, Siman District, 2) To find out the views of Islamic law on the practice of buying and selling by means of cash due at the UD Budi Joyo Beton Building Store, Ngabar Village, Siman District.

The conclusions in this study 1) That the implementation of buying and selling by cash at the UD Budi Joyo Beton building shop, Ngabar village, Siman sub-district, has not fulfilled the legal requirements of buying and selling because in determining prices by cash tempo there is unclear/gharar pricing. But the harmony of buying and selling has been fulfilled in Islamic law. 2) Review of Islamic law regarding the practice of buying and selling by means of cash due in Ngabar Village, Siman District, Ponorogo Regency, in the contract there is no element of coercion on the part of livestock owners and capital owners. So in this case in practice it can be declared true and legal because everything is done on the basis of trust and willingness, and can be declared fully in accordance with Islamic law.

MOTTO

... وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ...

“Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-(Nya)”(QS Al-Baqarah: 255)¹

¹ Al-Qur'an, 2:255.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan hamdalah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Hasan Basri Dan Ibunda Mardiana, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat, do'a serta dedikasi kepada saya dengan penuh rasa ketulusan yang tidak pernah henti. Semoga seluruh belas kasihmu mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.
2. Bapak, Ibu dosen Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin yang tiadak pernah lelah mengarahkan saya selama menempuh Pendidikan di kampus.
3. Kawan-kawan seperjuangan tahun 2019 (Luminous Teacher) yang selalu menemani hari-hari dalam menempuh pendidikan di IAIRM.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan diantaranya nikmat Iman, Ihsan dan Isalm. Oleh karna itu hendaknya kita selalu mensyukurinya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik-baiknya berkat rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Baginda Nabi Agung *Muhammad Sollallahu 'alaihi Wassallam* yang telah memberikan cahaya dan tuntunan petunjuk jalan yang lurus kepada umat Islam untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin.

Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat akhirr untuk memperoleh gelas sarjana strata-1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amlah) Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Dalam penulian skripsi ini, penulis telah banyak menerima arahan, bimbingan, petunjuk, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada:

1. Rektor IAI. Riyadlotul Mujahidin Ngabar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Bapak H.Darul Ma'arif, M.S.I. Selaku pembimbing I, telah bersedia memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Fatakhul Huda, M.Pd. selaku dosen pembimbing II karena telah bersedia memberi bimbingan dan atas izin diberikannya untuk penyusunan ini.
4. Ibu Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy. Selaku dosen akademik, telah bersedia memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada seluruh civitas academia IAIRM yang selalu membimbing, mengajar dan membantu dengan penuh keikhlasan
6. Ibu Sri Ida Royati, selaku pemilik Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton di desa Ngabar, Siman, Ponorogo, yang telah memberikan izin dan bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala dukungan, motivasi, dan bantuan baik moril maupun materil menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang dilebihkan oleh Allah SWT. Dan akhirnya Peneliti menyadari, jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga kripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Ponorogo, 20 Juli 2023
Penulis



Husaini Ramsai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	7
2. Kehadiran Peneliti	7
3. Data dan Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	11
6. Pengecekan Keabsahan Temuan	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU	17
A. Kajian Teori.....	17
1. Jual Beli.....	17
a. Pengertian Jual Beli	17
b. Dasar Hukum Jual Beli	18
c. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
d. Macam-Macam Jual Beli	23
2. <i>Gharar</i>	24

a. Pengertian <i>Gharar</i>	24
b. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	26
c. Bentuk-Bentuk <i>Gharar</i>	27
3. <i>Cash</i> Tempo	28
a. Pengertian <i>Cash</i> Tempo.....	28
b. Keberadaan <i>Gharar</i> dalam <i>Cash</i> Tempo	30
B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	32
BAB III DESKRIPSI DATA	35
A. Deskripsi Data Umum.....	35
1. Profil Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar	35
2. Sejarah Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar	35
3. Tujuan Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar.....	36
B. Deskripsi Data Rumusan Masalah	36
1. Praktik Jual Beli dengan Cara <i>Cash</i> Tempo pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton di Desa Ngabar Kecamatan Siman	36
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara <i>Cash</i> Tempo Pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman.	41
BAB IV ANALISIS DATA	46
A. Analisis Praktik Jual Beli Dengan Cara <i>Cash</i> Tempo Pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman.	46
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara <i>Cash</i> Tempo Pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman.....	47
BAB V KESIMPULAN	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
C. Kata Penutup	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Dokumentasi	54
2	Surat Permohonan Izin Penelitian	
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	
4	Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi	
5	Lembar Perencanaan Penyelesaian Skripsi	
6	Biografi Peneliti	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan Ridho Allah.² Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kebutuhan manusia yang sangat banyak serta beragam membuat manusia harus saling berinteraksi, tolong menolong antar sesama, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan kemajuan dalam kehidupannya.

Muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³ Dalam kehidupan ber-muamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan ber-muamalah adalah transaksi bisnis.

Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu bagi perusahaan dan juga lembaga-lembaga yang serupa,⁴ transaksi bisnis salah satunya adalah jual beli.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h.3

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

⁴ M. Ali Hasan, *Masail fiqiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* cet. ke 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),h. 121

Jual beli adalah al-mubadalah (saling tukar menukar atau barter).⁵ Agama Islam telah memberikan aturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Seorang muslim, individu ataupun kelompok, dalam melakukan aktifitas bisnis, disatu sisi diberi kebebasan untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan (profit) sebanyak-banyaknya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak memiliki kebebasan secara mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Oleh karenanya, dalam praktik jual beli harus dikerjakan secara konsisten dan dapat memberikan manfaat bagi yang melaksanakan jual beli.

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah SWT tunjukan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun yang dimaksud jual beli adalah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lainnya yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dalam Islam jual beli diharamkan hukumnya serta dibenarkan agama, asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. Demikian hukum ini telah disepakati oleh para ahli ijma' (ulama mujtahidin). Sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal,⁶ hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 167.

⁶ T.M Hasbib Ash Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, cet. ke 2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h.328.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٧

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-baqarah: 275)⁷

Ayat Al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah dan halal selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu jelas diharamkan dalam jual beli. Dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur-unsur yang telah dilarang oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sehingga nilai-nilai syariat mengajak masyarakat muslim untuk menetapkan konsep ta’sir (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat. Dengan adanya ta’sir atau penetapan harga akan menghindarkan manusia dari praktik penipuan, juga memungkinkan perekonomian berjalan mudah dan penuh kerelaan hati.

Di dalam dunia perekonomian, manusia berkewajiban mengetahui hal- hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini agar dalam bermuamalah berjalan sesuai prinsip Islam sehingga segala hal yang dilakukan jauh dari kerusakan yang tidak di benarkan. Tidak sedikit masyarakat muslim yang dalam bermuamalah secara tidak sadar memakan hasil dari hal yang haram. Sekalipun usaha nya menunjukkan peningkatan tetapi dengan menggunakan segala cara untuk meraup keuntungan yang banyak.

Aktivitas ekonomi didasari dengan prinsip akad yang mengikatnya, yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, sehingga penyusunan prinsip akad

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2007), h.47

mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi, *gharar*, maisir, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.⁸

Seperti halnya jual beli yang terjadi di toko bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar yang menggunakan sistem *cash* tempo dalam melakukan pembelian barang. *Cash* tempo merupakan proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk menyediakan dana sekitar 70-90% dari harga barang tersebut, kemudian kekurangan dana dibayarkan dalam waktu tempo yang disepakati kedua belah pihak. Waktu tempo dalam penjualan *cash* tempo tidak bisa panjang, hanya dilakukan dalam jangka pendek yaitu hanya 1 sampai 6 bulan saja, harga *cash* tempo ditetapkan diawal mengikuti jangka waktu tempo yang disepakati kedua belah pihak.

Harga *cash* dan *cash* tempo tidaklah sama karena harga *cash* tempo ditentukan oleh jenis barang yang dibeli dan lamanya waktu tempo, biasanya dalam per bahan bangunan nya mengalami kenaikan sebesar 2-5% untuk menjaga kenaikan barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Misalnya, pembeli membutuhkan barang berupa bahan bangunan untuk membuat pagar rumah kemudian melakukan transaksi jual beli *cash* tempo di toko bangunan.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 11

Untuk menjaga apabila terjadi kenaikan harga barang dalam waktu tempo, penjual menetapkan kenaikan harga barang kepada pembeli sesuai waktu tempo tersebut. Di sini kenaikan harga barang yang masih belum jelas karena ketidakstabilan harga barang dalam waktu tempo yang menyebabkan ketidakpastian harga (*gharar*) dijadikan penetapan harga barang tersebut dalam praktik jual beli dengan cara *cash* tempo, sehingga banyak dimanfaatkan penjual untuk menaikkan harga barang dalam penetapan pembayaran *cash* tempo yang relatif tinggi terhadap pembeli, yang menyebabkan kerugian bagi pembeli karena setelah waktu tempo ternyata harga barang tersebut tidak mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu ada yang ditelaah dari permasalahan yang ada. Penetapan harga barang yang masih belum jelas karena tafsiran harga yang akan datang atau ketidakpastian harga barang ini membuat penulis tertarik untuk membahas judul skripsi ini tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara *Cash* Tempo” (Studi Kasus di UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas, maka penelitian dalam skripsi ini yaitu hanya berfokus pada praktik jual beli menggunakan sistem pembayaran *cash* tempo, apakah sudah memenuhi syari’at Islam atau belum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai bahan pembahasan. Yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Cara *Cash* Tempo pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton di Desa Ngabar Kecamatan Siman?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara *Cash* Tempo pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Di Desa Ngabar, Kecamatan Siman?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara *cash* tempo pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *cash* tempo pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan bagi peneliti, agar bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi pembaca:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli dengan cara *cash* tempo dalam pandangan hukum Islam.

- b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan apakah praktik jual beli dengan cara *cash tempo* menciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti sebagai sarana pelatihan dan pengembangan kemampuan di bidang penelitian. Khususnya praktik jual beli dengan cara *cash tempo*.
- b. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai sumber referensi tentang praktik Hukum Islam tentang *cash tempo*.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai untuk membahas penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan cara *Cash Tempo*. Yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian berbasis positivis, sampling sumber data dilakukan secara pendekatan penelitian studi kasus, Hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya *generalisasi*, dan analisis data bersifat kualitatif.⁹

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di dalam sebuah penelitian khususnya penelitian kualitatif berperan sebagai sebuah instrumen kunci, ia menjadi kunci keberhasilan sebuah penelitian tersebut. Sehingga, kualitas data penelitian kualitatif tergantung pada kualitas dan kuantitas kehadiran peneliti, karena ia yang mencari dan

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 15

memaparkan data, menelaah, menafsirkan dan menganalisis data. Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama yang bertindak sebagai pengumpul data-data sebagai bahan untuk analisis. Sehingga, hanya peneliti yang bisa mendapatkan data yang valid dan objektif terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan cara *Cash Tempo*.

3. Data dan Sumber Data

Data yang didapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Data

Sesuai dengan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diangkat peneliti, maka dalam hal data penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu :

1) Data Primer

Sumber data pertama, atau sumber yang berhubungan langsung, disebut data primer. Sumber informasi penting yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari daerah atau tempat pemeriksaan, yakni hasil pengamatan dan pengambilan data secara langsung dengan subjek penelitian yaitu hasil wawancara dengan pemilik Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dengan berkonsultasi ke perpustakaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan

data sekunder adalah: sumber rujukan lain seperti buku, jurnal dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.¹⁰

b. Sumber Data

Pemilihan dan penentuan sumber data tidak berdasarkan pada banyak sedikitnya jumlah informan, tetapi berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan data. Dengan demikian sumber data di lapangan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Adapun sumber data ini diperoleh dari:

1) *Person* (Narasumber)

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) disebut sebagai sumber primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber informasi secara langsung, kemudian diamati serta dicatat dalam sebuah catatan. Dalam penelitian ini sumber informasinya adalah pemilik usaha Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Sumber informasi data dari penelitian ini adalah: (1) Ibu Sri Ida Royati selaku pemilik Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton, (2) Saudari Farida Rizki selaku Pekerja di Toko UD Budi Joyo Beton.

2) *Place* (Lokasi)

Lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian adalah salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Lokasi yang peneliti teliti adalah Toko Bangunan

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 224.

UD Budi Joyo Beton yang berada di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

3) *Paper* (Arsip/Dokumen)

Dokumen adalah bahan atau benda tertulis yang dikaitkan dengan kegiatan atau peristiwa tertentu. Segala sesuatu dalam dokumen penelitian ini berkaitan dengan praktik jual beli dengan cara *cash* tempo di toko bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman.

4) *Conditon* (Pristiwa)

Pristiwa digunakan peneliti untuk mengetahui secara langsung praktik jual beli dengan cara *cash* tempo di toko bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini peneliti akan melihat langsung terjadinya pristiwa yang berkaitan dengan judul penelitian di lokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi, dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik jual beli dengan cara *cash* tempo di toko bangunan UD Budi Joyo Beton yang ada di Desa Ngabar.

b. Wawancara

Interview percakapan (wawancara) dengan maksud tertentu, yang digunakan untuk memperoleh informasi dari pemilik atau pengurus \toko bangunan UD Budi Joyo Beton. Dengan mengajukan pertanyaan bagaimana

praktik jual beli dengan cara *cash* tempo di UD Budi Juyo Beton desa Ngabar.

c. Dokumentasi

Dokumen, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah, peraturan atau kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹¹

Langkah-langkah analisis data dalam metode Miles dan Huberman ada tiga, yaitu:

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h.246.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama meneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.¹²

b. *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.¹³

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milies dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 247.

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 249.

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.¹⁴

6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam pengecekan keabsahan temuan peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.¹⁵

a. Triangulasi Sumber

Dengan menggunakan triangulasi sumber, dimungkinkan untuk memverifikasi data yang berasal dari banyak sumber untuk menilai kebenarannya. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 253.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h.273.

peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Trianggulasi Teknik

Menggunakan beberapa metode untuk memeriksa data terhadap sumber yang sama, teknik triangulasi digunakan untuk menilai keandalan data. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Trianggulasi Waktu

Keandalan data seringkali juga dipengaruhi oleh waktu. Pengumpulan data dengan teknik wawancara di pagi hari, ketika informan masih terjaga dan isu-isu yang kurang, akan lebih akurat dan lebih dapat diandalkan. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.¹⁶

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 274.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan sistematika pembahasan menjadi enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi: Latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penelitian, daftar pustaka.

2. BAB II: KAJIAN TEOROTIK DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yakni pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian *gharar*, dasar hukum *gharar*, bentuk-bentuk *gharar*, pengertian *cash tempo*, keberadaan *gharar* dalam jual beli dengan cara *cash tempo*.

3. BAB III: DESKRIPSI DATA

Bab ini membahas tentang deskripsi data umum, deskripsi data Praktik jual beli dengan cara *cash tempo* di toko bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, dan deskripsi data Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli dengan cara *cash tempo* di toko bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar. Adapun pembahasannya adalah: (a) Kondisi umum Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton (b) mekanisme jual beli dengan cara *cash tempo* di Toko Bangunan UD Budi Joyo

Beton (c) Deskripsi data Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual beli dengan cara *cash* tempo di Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton.

4. BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang analisis praktik jual beli dengan cara *cash* tempo di Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara *cash* tempo di Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar.

5. BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAHAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar saling menyerahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hakikat jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.¹⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli adalah akad yang mengandung unsur menukarkan harta dengan harta dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian untuk memperoleh hak milik atas benda atau manfaat seumur hidup.¹⁸ Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.¹⁹ jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Cara yang dimaksud adalah dengan persetujuan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.67.

¹⁸ Sohari Sahrani, Rufa Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 2

¹⁹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

dan penerimaan, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan cara ijab kabul, atau menukar harta dengan memberi ganti rugi, dengan cara yang dijanjikannya.²⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perpindahan hak milik atas suatu benda dengan cara menukarkan harta atau mengalihkan harta dengan cara tukar yang dapat dibenarkan yaitu dengan jual beli secara sah dalam ruang lingkup perdagangan. Jual beli adalah suatu transaksi jual beli yang telah disyariatkan oleh artian dilakukan secara tegas dan sah dalam kehidupan bermasyarakat dimana dalam islam sudah ada hukumnya taklifi hukumnya boleh, karena kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang memiliki landasan kuat dalam Islam. Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²¹

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 126.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.22

menyeluruh sehingga mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan menghindari perbuatan yang dilarang syariat dan mudharat sesama manusia.

Dalam proses jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli agar jika proses jual beli selesai tidak ada yang dirugikan. bagaimana pandangan Islam tentang jual beli dan apa dalilnya sehingga jual beli adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram atau syubhat. Berikut ini penjelasan hadis Sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال:
عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار، و
صححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri) dan setiap jual beli yang mabrur".²³

Dari penjelasan hadits di atas, kita dapat mengetahui bahwa jual beli adalah bisnis atau pekerjaan yang baik, untung adalah kejujuran dalam muamalah. Adapun sebab-sebab rugi dan tidak berkah, yaitu orang yang berdusta dan memalsukan barang dagangan. Itulah sebab sesungguhnya nikmat di dunia yang memberi nilai tambah dan ketenaran baginya, karena

²³ Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapat pahala dan balasan yang baik.

3) *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁴ Dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, sehingga harus dicari hukumnya melalui *ijtihad*, jelas terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat. Dalam hal ini mujtahid diberikan kebebasan, bahkan di berikan kewajiban untuk bertindak atau mengeluarkan fatwa sesuai dengan hasil *ijtihad* masing-masing.²⁵

Para ulama *ijma'* dari berbagai mazhab telah sepakat akan disyariatkan oleh hukum dan jual beli itu halal. Jual beli mu'amalah melalui sistem barter sudah ada sejak zaman dahulu. Islam datang untuk memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam praktiknya tidak terjadi ketidakadilan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga terdapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.²⁶

²⁴ Rahmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 56

²⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 84

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2016), h. 25

c. Rukun dan syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Jual beli adalah akad dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul. Menurut mereka, rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati, maka hal itu menunjukkan kerelaan kedua belah pihak bisa dalam bentuk kata-kata (perjanjian dan penerimaan) atau dalam bentuk tindakan yaitu saling memberi (pengiriman barang dan penerimaan uang).²⁷

Menurut ulama empat madzhab rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a) *Bâ'i* dan *Mustari* (penjual dan pembeli)
- b) *Sighat* (ijab dan qabul)
- c) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁸

2) Syarat Jual Beli

Syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Transaksi jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, objeknya, dan tentang lafadz. Adapun syarat jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

²⁸ *Ibid*, h.119.

a) Berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Berakal dalam artian mengerti akad dan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau orang idiot kecuali seizin walinya.²⁹

b) Dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain

Yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri, bahwa dalam jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain melakukan jual beli bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena unsur paksaan. Sedangkan jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri yaitu tidak sah.

c) Baligh atau dewasa

Dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 (lima belas) tahun, dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.³⁰

d. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, berikut ini adalah macam-macam jual beli:³¹

- 1) *Ba'ial-musawamah*, yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

²⁹ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h.104–141

³⁰ *Ibid*, h.142

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada media Group, 2012), h. 193

- 2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli serta keuntungannya. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:
 - a) *Murabahah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) *Wadhi'ah*, yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual siap menerima kerugian dari barang yang dijual.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi.
- 3) Jual beli mematok atau menempel bandrol pada barang dagangan.
- 4) Jual beli *mu'athah*, yaitu dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Misalnya sering dilakukan di supermarket, swalayan, dan lain-lain.
- 5) Jual beli dengan harga cicil (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran.

2. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* atau disebut juga taghrir adalah sesuatu dimana terjadi ketidakpastian dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi. *Gharar* ini terjadi ketika kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Misalnya sebagai pekerja kita menyepakati kontrak kerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan Rp 1,2 juta per bulan. Akad tersebut bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengubah suatu perjanjian yang pasti menjadi tidak pasti, misalnya mengubah sistem penghasilan Rp. 1,2 juta per bulan berubah menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Hal ini sama juga berlaku bagi kontrak jual-beli, sewa-menyewa. *Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal, yaitu:

- 1) Kuantitas.
- 2) Kualitas.
- 3) Harga.
- 4) Waktu Penyerahan.

Gharar dalam kuantitas terjadi pada kasus X, dimana penjual juga membeli buah yang belum muncul di pohon untuk X. Dalam kasus ini tidak jelas berapa jumlah buah yang dijual, karena kedua belah pihak tidak sepakat di awal. Misalnya saat panen 90 kg, harganya Rp. X. Kalau panen 60 kg, harganya Rp. X juga. Kalau tidak panen, harganya Rp. X juga.

Contoh *gharar* dari segi kualitas yaitu peternak kambing yang menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa kambing tersebut akan lahir dengan selamat tanpa cacat dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Namun saat anak kambing lahir kemudian (walaupun nanti lahir mati atau cacat) pembeli harus menerima harga yang telah disepakati.

Contoh *gharar* saat penyerahan waktu terjadi ketika seseorang menjual barang yang telah hilang, misalnya dengan harga Rp. X dan pembeli setuju. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian waktu penyerahan, karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kapan barang yang hilang dapat ditemukan kembali. Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli *gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang tidak jelas sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan.

b. Dasar Hukum *Gharar*

Dasar hukum *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* itu hukumnya tidak boleh. sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.³²

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2007), h.29

Dan surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.³³

Ayat di atas tidak secara tegas melarang jual-beli *gharar*. Akan tetapi ada dua poin terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada haramnya *gharar*. Poin pertama, Allah SWT melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil di sini di antaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan *gharar*. Poin kedua, pada ayat di atas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual-beli. Sedangkan *gharar* menghilangkan unsur saling ridha tersebut, sebab *gharar* menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga *gharar* termasuk jual-beli yang terlarang.

c. Bentuk-Bentuk *Gharar*

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil, 2007), h.83

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 8) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 9) Kondisi objek akad tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Jadi yang dimaksud *gharar* dalam harga dalam *cash* tempo ini adalah jual beli dalam penetapan harga pembayaran barang saat awal kesepakatan antara kedua belah pihak sama saat waktu jatuh tempo pembayaran mengalami perubahan harga yang mengakibatkan terjadinya unsur *gharar*.

3. *Cash* Tempo

a. Pengertian *Cash* Tempo

Cash tempo atau yang biasa dikenal dengan *cash bertahap* merupakan salah satu jenis sistem pembayaran dalam jual beli. Dalam mekanisme ini, pembayaran *cash tempo* dilakukan sebagian diawal dan kekurangan dana di bayarkan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan yang di sepakati kedua belah pihak. *Cash tempo* sebenarnya sama dengan menunda pembayaran. Seperti halnya keterlambatan pembayaran pada umumnya, pembeli yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran *cash tempo* wajib melakukan pembayaran sesuai kesepakatan yang dibuat dengan penjual.³⁵

Sistem *cash tempo* ini memberikan waktu lebih lama kepada pembeli untuk melunasi pembayaran yang dibeli dibandingkan sistem *cash* (tunai). Akan tetapi waktu yang diberikan tidak terlalu lama sebagaimana pembayaran kredit. Konsumen yang memilih sistem pembayaran *cash tempo* diwajibkan membayar uang muka pembayaran sesuai kesepakatan dan sisanya dibayar pada waktu *cash tempo* yang telah dipilih.³⁶

Sistem pembayaran *cash tempo* ini secara sederhananya dapat diartikan pembelian kontan namun terdapat toleransi waktu. Kelebihan sistem pembayaran *cash tempo* jika dibandingkan pembayaran yang lain yaitu pihak pembeli yang mengalami kekurangan dana dapat membayar kekurangannya pada waktu yang tidak terlalu lama sesuai kesepakatan.³⁷ Selain itu

³⁵ Ahmad IfhamSholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010), h. 56

³⁶ Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, “Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran *Cash Bertahap*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 Nomor 2 (2021), 569.

³⁷ Kusnanto Karasan, *Cash Tempo Salah Satu dari 3 Metode Pembelian Motor*, dalam <https://kusanantokarasan.com/2017/11/11/cash-tempo-salah-satu-dari-3-metode-pembelian-motor> (diakses pada 18 Juli 2023, jam 13.25)

sistem pembayaran ini tidak mengharuskan angsuran tiap periode layaknya sistem pembayaran kredit. Harga yang jauh lebih murah dari pada kredit juga menjadi keunggulan *cash tempo* sehingga sistem pembayaran ini lebih disukai masyarakat.

b. Keberadaan *Gharar* dalam Jual Beli dengan cara *Cash Tempo*

1) *Gharar* dalam segi kualitas

Gharar dalam kuantitas yaitu, menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabilasuatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Contohnya adalah penjualan anak kambing yang masih dalam kandungan. Penjual sepakat untuk menjual kambingnya jika sudah lahir dengan harga Rp 2.000.000.

Padahal penjual dan pembeli tidak mengetahui kondisi anak kambing yang belum lahir tersebut, apakah cacat, sehat atau bisa jadi lahir dalam keadaan mati. Ini menyebabkan ketidakpastian dalam kualitas barang yang diperjualbelikan.

2) *Gharar* dalam segi kuantitas

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya seorang petani menjual buah mangga dengan harga Rp. 500,000 kepada pembeli, masalahnya kesepakatan tersebut terjadi saat pohon mangga belum berbuah atau masih hijau dipohonnya. Dalam kasus ini kuantitas barang tidak diketahui, tapi harga sudah ditentukan.

3) *Gharar* dalam segi harga

Jual beli *gharar* juga bisa terjadi karena ketidakjelasan harga yang diberikan. Misalnya penjual menawarkan barang dengan harga Rp 500.000 jika dibayar tunai dan Rp 800.000 jika dibayar empat bulan kemudian. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad, sehingga tidak jelas mana yang berlaku. Andaikata pembeli membayar lunas barang tersebut pada bulan kedua, apakah harganya masih tetap sama atau berubah, meskipun kualitas dan kuantitas barang diketahui, namun dalam kasus ini harga masih belum jelas.

4) *Gharar* dalam segi waktu penyerahan

Gharar saat penyerahan waktu terjadi ketika seseorang menjual barang yang telah hilang, misalnya dengan harga Rp. X dan pembeli setuju. Dalam hal ini terdapat ketidakpastian waktu penyerahan, karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui kapan barang yang hilang dapat ditemukan kembali.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli *gharar* yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang tidak jelas sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan. Jadi keberadaan *gharar* dalam jual beli *cash* tempo ini terkait dengan *gharar* dalam segi harga dimana pada toko bangunan tersebut terjadinya

ketidakjelasan penetapan harga, pada saat awal kesepakatan sama waktu jatuh tempo pembayaran mengalami perubahan harga yang merugikan satu pihak.

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memperhatikan penelitian terdahulu dengan membaca serta mencermati literatur guna dijadikan bahan rujukan dalam mengadakan penelitian sekaligus sebagai pembandingan penelitian terdahulu dan sekarang.

Adapun penelitian yang terdahulu yang peneliti jadikan bahan rujukan diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimatuz Zahro' pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM AKAD SALAM (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Blora)" Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Walisongo, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Muamalat, Fakultas Hukum dan Syariah Walisongo. Fokus penelitian yang dilakukan Siti ialah tentang praktik jual beli padi dan hukum jual beli dengan menggunakan akad salam, berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan pada praktik jual beli dengan menggunakan *cash* tempo. Meskipun demikian

penelitian yang dilakukan Siti Fatimatuz Zahro“ dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.³⁸

2. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Arman Saibani pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON KARET DENGAN SISTEM TANGGUH (Studi Kasus di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang) Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada Praktik jual beli pohon karet dengan sistem tangguh yang terjadi di Desa Tunggal Warga, sudah menjadi tradisi dimana dalam transaksi jual beli pohon karet tersebut dimana dalam sering hanya menggunakan kwitansi pembelian bahkan ada yang hanya dengan lisan dan juga tidak adanya waktu penangguhan secara pasti. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana telah ada bukti pembelian dan waktu tangguh yang disepakati. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan Arman Saibani dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.³⁹
3. Ketiga, Penelitian Yang dilakukan oleh Meilita pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “ PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN SISTEM PANJAR TITIP DALAM PERSPEKTIF

³⁸ Siti Fatimatuz Zahro’, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam’ Skripsi (UIN Walisongo, 2017), 38

³⁹ Arman Saibani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh’ Skripsi (UIN Raden Intan, 2018)’, 44.

HUKUM ISLAM (Studi Pada Toko Rizky Jaya di Simpang Asam, Banjit, Way Kanan). Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi muamalah, Fakultas Syariah. Fokus penelitian ini pada kegiatan jual beli yang terjadi di Toko Rizky Jaya, dimana pembeli membeli bahan bangunan yang harganya belum tinggi dan di bayar panjar terlebih dahulu, lalu si pembeli tersebut menitipkan barangnya di toko. Kemudian pembeli itu mengambil barang jika harga bahan bangunan tersebut sudah naik dan diperjualbelikan dengan harga tinggi, akan tetapi pembeli ini membayar sisa panjar tersebut dengan harga awal ia membelinya.⁴⁰

⁴⁰ Meilita, 'Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam' Skripsi (UIN Raden Intan, 2019). 23

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Profil Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar

UD Budi Joyo Beton merupakan nama dari sebuah usaha di bidang usaha penjualan barang untuk pembangunan, usaha ini berlokasi di Jalan Wali Songo, RT. 1 RW. 1 Dusun I Ngabar Siman Ponorogo Jawa Timur, buka hari senin sampai hari minggu pukul 07.00 – 16.00 WIB. Usaha ini di dirikan dengan modal usaha pribadi,

2. Sejarah Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar

Usaha Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton didirikan oleh Bapak Adi Wiyono bersama Ibu Sri Ida Royati, Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton ini didirikan pada tahun 2017 sekitar 6 tahun yang lalu, usaha ini bergerak dalam bidang alat-alat bangunan yaitu menyediakan barang bahan bangunan seperti pasir, semen, seng dan alat-alat bangunan lainnya. Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton sendiri berdiri dengan modal usaha pribadi tanpa ada modal usaha dari kerabat atau orang lain

Pada saat awal merintis toko ini hanya menjual bahan bangunan kayu dan bahan bangunan semen. Kemudian pada tahun 2020 usaha dagang ini mulai tumbuh besar, Penambahan barang juga meningkat, seperti menjual bahan bangunan kasar, bahan perekat, laburan, pasir, bahan lantai, pelapis dinding, bahan penutup rangka plafon, bahan kayu lapis, bahan saluran air kotor/bersih, dan lain-lain

3. Tujuan Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar

Tujuan toko bangunan UD Budi Joyo Beton didirikan adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan-bahan bangunan secara mudah dan juga murah guna menciptakan pembangunan yang lebih maju bagi masyarakat. Usaha toko bangunan UD Budi Joyo Beton ini mampu bersaing dengan toko-toko bangunan lainnya. Transaksi yang dilakukan dalam penjualan barang bangunan di toko UD Budi Joyo Beton yaitu dengan cara pencatatan pada setiap stok barang yang berada dalam toko serta melakukan pencatatan secara manual pada setiap barang yakni menggunakan kertas.

Transaksi penjualan pembeli pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton adalah melakukan pencatatan data stok yang ada pada setiap barang dengan cara manual. Pencatatannya menggunakan kertas dimana manajemen penyediaan barang, transaksi penjualan, serta laporan masih ditulis dengan tangan. Sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan seperti salah dalam penulisan data, kurang akuratnya data barang masuk, dan perhitungan laba hingga kurang efisien terhadap tenaga, dan waktu saat melakukan transaksi penjualan.

B. Deskripsi Data Rumusan Masalah

1. Praktik Jual Beli dengan Cara *Cash* Tempo pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton di Desa Ngabar Kecamatan Siman

Praktik jual beli yang dilakukan oleh toko bangunan UD Budi Joyo Beton adalah menggunakan sistem *cash* dan *cash* tempo. Dimana mekanisme jual beli pada toko tersebut berdasarkan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan. Praktik

penerapannya yaitu apabila pembeli telah memberikan uang diawal muka pembayaran sebesar 10% dari total yang diberikan. Kemudian terjadi kenaikan harga barang pada saat belum jatuh tempo, maka pihak penjual juga akan menaikkan harga pada total akhir pembayaran dengan alasan dari pihak penjual toko bangunan bahwa harga pada pasaran mengalami peningkatan.

Penyebab dari kenaikan harga pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton adalah bahan bakar minyak (bbm). Kenaikan harga bbm yang membuat biaya angkutan barang menjadi naik. Sehingga pihak toko menaikkan harga barang kepada pembeli yang melakukan sistem *cash* ataupun *cash* tempo.⁴¹

Toko bangunan UD Budi Joyo Beton menerapkan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pembeli mencapai 70%-90% dari keseluruhan harga barang. Jika suatu waktu harga pasaran mengalami kenaikan, maka toko UD Budi Joyo Beton tidak menaikkan harga barang diakhir karena pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sudah melebihi 50% dari harga keseluruhan barang. Tentunya hal ini telah disebutkan diatas sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli di awal saat melakukan transaksi.

Pada saat pembelian barang bangunan pihak toko bangunan UD Budi Joyo Beton menyarankan kepada setiap pembeli untuk melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan jangka waktu tempo. Penjual menyarankan kepada setiap pembeli agar

⁴¹ Ibu Sri Ida Royati (Istri pemilik usaha UD Budi Joyo Beton), *Wawancara*, Ngabar, 17 Juli 2023

melunasi sisa pembayaran dengan cepat untuk menghindari kenaikan harga barang yang mengalami kenaikan sewaktu- waktu.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli yaitu pembeli yang akan melakukan pembelian dengan skala besar dan borongan melakukan diskusi terlebih dahulu bersama dengan penjual. Sebelum terjadi akad pembelian, penjual akan mengecek terlebih dahulu ada tidaknya barang yang akan dibeli melalui pegawai gudang. Setelah barang dipastikan tersedia, penjual kemudian menetapkan harga yang penetapannya menyesuaikan dengan waktu tempo yang dipilih oleh pembeli.⁴²

Pembeli yang melakukan pembayaran uang muka akan diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran. Ketika pembeli akan membayar kekurangan, pembelicukup membawa kwitansi tersebut kepada kasir kemudian melakukan pembayaran. Setelah uang muka telah dibayar maka pihak penjual toko bangunan akan mengirim barang ke alamat pembeli.

Jual beli bahan bangunan di toko bangunan UD Budi Joyo Beton dilakukan dengan sistem *cash* tempo yang mana hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Sebelum terjadi akad antara kedua belah pihak maka akan dilakukan diskusi terlebih dahulu atas pembelian dengan skala besar ataupun borongan, dan pihak pembeli akan mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli.

⁴² Ibu Sri Ida Royati (Istri pemilik usaha UD Budi Joyo Beton), *Wawancara*, Ngabar, 17 Juli 2023

Setelah barang yang diinginkan tersedia di toko tersebut pihak penjual akan menetapkan harga *cash* tempo kepada pembeli. Jika pembeli hanya melakukan pembayaran 10% dari harga keseluruhan, maka pihak penjual toko bangunan UD Budi Joyo Beton akan menaikkan harga barang pada saat pihak pembeli melakukan pembayaran dengan alasan bahwa barang bangunan tersebut sedang mengalami kenaikan harga.

Sebagai contoh yang dipraktikkan oleh pihak toko bangunan UD Budi Joyo Beton. Jika terdapat pembeli yang ingin melakukan pembelian dengan sistem *cash* tempo dengan mengambil jangka waktu 4 bulan. Maka dalam hal ini pihak penjual toko bangunan UD Budi Joyo Beton hanya menentukan harga pembayaran awal. Misal harga keseluruhan sebesar 50.000.000 (lima puluh juta) dan pihak pembeli hanya membayar sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta), sehingga sisa pembayaran menjadi 40.000.000 (empat puluh juta).

Ketika pihak pembeli akan melakukan pelunasan pembayaran, baik itu langsung sesuai dengan jangka jatuh tempo 4 bulan maupun dengan pembayaran perbulan, jika barang pada saat itu sedang mengalami kenaikan harga, maka pihak penjual akan menaikkan harga barang pada totalan akhir pembayaran, dengan alasan harga pada pasaran sedang meningkat naik. Jadi untuk sisa pembayaran 40.000.000 (empat puluh juta) tersebut akan mengalami kenaikan jika pada saat itu sedang terjadi kenaikan harga.

Pembayaran yang dilakukan perbulan oleh pihak pembeli tidak ditetapkan angsuran/pembayarannya oleh pihak toko bangunan UD Budi Joyo Beton. Namun

jumlah pembayaran perbulan sesuai keinginan pihak pembeli yang ingin melakukan pembayaran tersebut. Karena pada saat melakukan pembayaran perbulan jika barang sedang mengalami kenaikan, pihak penjual akan memberitahukannya kepada pihak pembeli dan kenaikan tersebut dapat dibayar diakhir masa jatuh tempo.

Akan tetapi pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton tidak selalu menambah pembayaran harga asli barang yang dibeli oleh konsumen dengan harga *cash* tempo. Karena di toko bangunan UD Budi Joyo Beton menetapkan sistem pembayaran kepada pembeli yang melakukan pembayaran dimuka lebih besar dari setengah harga keseluruhan barang maka harga barang tersebut tidak akan naik.

Sebagai contoh, pihak penjual telah menetapkan harga keseluruhan sebesar R 50.000.000 (lima puluh juta) dan pihak pembeli membayar uang di muka sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta) dan tersisa hanya Rp 10.000.000 (sepuluh juta) saja maka dalam hal ini pihak penjual toko bangunan UD Budi Joyo Beton tidak lagi menaikkan harga keseluruhannya, dan pihak pembeli hanya perlu membayar uang sisa dari harga keseluruhan yaitu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta) tanpa ada penambahan.

Penetapan sistem ini diberlakukan karena pihak konsumen atau pembeli telah membayar uang dimuka lebih besar dari sisa pelunasan. Pihak toko bangunan UD Budi Joyo Beton juga mengaku banyak dari pembeli yang melakukan pembelian dengan metode angsuran tersebut tetapi tidak melunasi barang. Sehingga menyebabkan pihak toko bangunan mengalami kerugian. Kasus seperti ini terjadi akibat dari pihak pembeli yang memberikan uang jatah toko ke pada tukang, namun pada saat pihak toko

bangunan Raseuki lham menanyakan kepada tukang, akan tetapi uang tersebut tidak ada dan kasus ini sangat sering terjadi sehingga menyebabkan kerugian pihak toko.⁴³

Praktik *cash* tempo yang diterapkan pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton juga bertujuan untuk melindungi nilai dari harga barang tersebut. Dimana tujuan dalam melindungi nilai pada penerapan sistem *cash* tempo terdapat unsur *gharar*. Dalam kenaikan harga barang pihak penjual ingin melindungi nilai dari harga barang tersebut akan tetapi timbul unsur *gharar*. Ketidakjelasan atau *gharar* pada harga barang bangunan yang menggunakan sistem *cash* tempo membuat syarat sah jual beli belum terpenuhi karena mengalami kecacatan dalam syarat sah jual beli.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo Pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman.

Aktivitas ekonomi didasari dengan prinsip akad yang mengikatnya, yang mana bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga penyusunan prinsip akad mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh menimbulkan kezaliman yang dapat terjerumus ke dalam praktik *ribawi*, *gharar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

⁴³ Ibu Sri Ida Royati (Istri pemilik usaha UD Budi Joyo Beton), *Wawancara*, Ngabar, 17 Juli 2023

Dalam sebuah praktik jual beli terdapat rukun serta syarat jual beli. Sebagaimana pembahasan pada bab dua, penetapan rukun jual beli memiliki perbedaan terhadap pendapat ulama. Seperti menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada empat yaitu *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli) *sighat* (*ijab* dan *qabul*), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang).⁴⁴ Sedangkan syarat dari jual beli yakni berakal, *baligh*, tempat akad, objek akad.

Menurut Abdul Rahman syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa dalam jual beli akan sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat, kriteria barang yang dijual tidak diketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur tipuan, paksaan, *mudharat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

Adapun syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Kemudian mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya agar tidak terkena faktor ketidaktahuan. Selanjutnya tidak memberikan batas waktu, karena tidak sah jika menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Syarat-

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

syarat yang telah disebutkan diatas agar jual beli terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, kemudharatan, serta terhindar dari kerugian finansial.

Seperti halnya jual beli yang terjadi di toko bangunan UD Budi Joyo Beton menggunakan sistem cash tempo dalam melakukan pembelian barang. Cash tempo berupa proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Jual beli yang terjadi pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton yakni dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bagi pembeli yang dirasa keberatan dan tidak rela atas kebijakan pemilik toko bangunan maka diperbolehkan untuk menolak transaksi jual beli yang terjadi. Selain itu pemilik dari toko UD Banda Electric dan toko Raseuki Ilham sebagai penjual juga memberikan hak sepenuhnya kepada pembeli untuk melakukan transaksi dengan sistem kontan atau cash tempo.⁴⁵ Artinya pada transaksi jual beli yang terjadi tidak ada paksaan sama sekali dan sudah terdapat kerelaan antara kedua belah pihak.⁴⁶

Jual beli barang bangunan yang diterapkan pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton yang menggunakan sistem cash tempo sudah terpenuhi rukun dari jual beli seperti pemaparan diatas. Akan tetapi dari segi syarat sah jual beli belum sepenuhnya terpenuhi. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, toko bangunan UD Budi Joyo Beton mengandung unsur-unsur yang membuat jual beli tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya dari jual beli.

M

⁴⁵ Ibu Sri Ida Royati (Istri pemilik usaha UD Budi Joyo Beton), *Wawancara*, Ngabar, 17 Juli 2023

⁴⁶ Farida Rizky (Karyawati UD Budi Joyo Beton), *Wawancara*, Ngabar, 17 Juli 2023 M

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, pada penetapan harga yang diterapkan pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton terdapat unsur ketidakjelasan. Kenaikan harga pada toko dibuat untuk menghindari jika suatu waktu barang mengalami kenaikan harga⁴⁷ Ketidakjelasan disini terdapat pada harga yang tidak pasti mengalami kenaikan, namun pihak penjual tetap menaiki harga barang agar terhindar dari kerugian. Padahal hal tersebut dilarang karena dapat menyebabkan hilangnya syarat sah dari jual beli dan merugi salah satu pihak. Maka pada praktik jual beli yang diterapkan pada toko bangunan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat membuat hilangnya syarat sah dari jual beli.

Di dalam syarat sah jual beli, jika terdapat unsur ketidakjelasan atau *gharar* dapat membuat kecatatan dalam jual beli. Dimana kecacatan tersebut dapat mengurangi kesempurnaan dalam syarat sah jual beli. Praktik jual beli *cash* tempo pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton, mengurangi kesempurnaan dari syarat sahnya jual beli. Dimana hal tersebut terdapat pada jumlah harga yang tidak jelas/ tidak pasti sehingga ketidakpastian ini disebut sebagai salah satu kecacatan dalam syarat sah jual beli.

Ketidakpastian ini muncul akibat dari dua harga yang berada dalam satu akad yang membuat tidak jelas harga mana yang berlaku. Jika pembeli membayar lunas barang tersebut pada bulan kedua, apakah harganya masih tetap sama atau berubah. Meskipun kualitas dan kuantitas barang diketahui, akan tetapi dalam kasus ini harga

⁴⁷ Ibu Sri Ida Royati (Istri pemilik usaha UD Budi Joyo Beton), Wawancara, Ngabar, 17 Juli 2023

masih belum jelas, sehingga ketidakjelasan dalam jual beli pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton memiliki unsur *gharar* dalam segi harga.

Sebagaimana penjelasan pada bab dua terkait dengan *gharar*, menurut ulama fikih, bahwa dalam bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang ialah salah satunya *gharar* dalam segi harga. Maka sudah sangat jelas ketidakpastian atau *gharar* yang terdapat pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton dilarang dalam syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwasanya jual beli dengan sistem pembayaran *cash* tempo sebagaimana yang terjadi di toko bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman sudah memenuhi rukun jual beli. Namun dalam penentuan harga belum jelas yang mengakibatkan belum memenuhi syarat sahnya dari jual beli karena masih terdapat unsur-unsur yang dilarang didalam syarat sahnya suatu jual beli. Maka dalam jual beli ini mengandung *gharar*, sehingga akad yang terjadi dalam jual beli di toko bangunan UD Budi Joyo Beton menggunakan akad yang tidak sah karena terdapat kekurangan pada bagian syarat sah jual beli, yaitu terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian yang mengakibatkan kecacatan jual beli yang mana hal ini terjadi pada kenaikan jumlah harga barang yang tidak memiliki kepastian atau kejelasan pada harga barang tersebut.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash* Tempo Pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman.

Toko bangunan UD Budi Joyo Beton menerapkan praktik jual beli menggunakan sistem cash dan cash tempo. Dalam sistem cash tempo, pembeli memberikan uang muka pembayaran sebesar 10% dari total harga barang. Selanjutnya, pembeli dapat melunasi sisa pembayaran dengan cara mencicil sesuai kesepakatan jangka waktu tempo yang telah ditentukan. Toko bangunan UD Budi Joyo Beton menerapkan kenaikan harga barang jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm), yang menyebabkan biaya angkutan barang naik. Kenaikan harga ini berlaku baik untuk pembeli yang menggunakan sistem cash atau cash tempo.

Pembeli melakukan pembayaran mencapai 70%-90% dari harga keseluruhan barang. Jika harga barang mengalami kenaikan sebelum jatuh tempo dan pembayaran sudah melebihi 50% dari harga keseluruhan, toko tidak menaikkan harga pada akhir pembayaran. Jika harga barang mengalami kenaikan pada saat pembeli akan melunasi, toko akan menaikkan harga barang pada total akhir pembayaran.

Sebelum transaksi terjadi, pembeli yang ingin melakukan pembelian dengan skala besar atau borongan harus berdiskusi dengan penjual. Setelah kesepakatan dicapai, penjual akan mengecek ketersediaan barang di gudang dan menetapkan harga yang sesuai dengan waktu tempo yang dipilih oleh pembeli. Pembeli yang

membayar uang muka akan diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran. Pembayaran selanjutnya dapat dilakukan perbulan sesuai kesepakatan, dan jika barang mengalami kenaikan harga, penjual akan memberitahu pembeli dan kenaikan tersebut dibayar di akhir masa jatuh tempo. Jika pembeli membayar uang muka lebih besar dari setengah harga keseluruhan barang, toko tidak menambahkan harga pada akhir pembayaran.

Toko bangunan UD Budi Joyo Beton mengalami kerugian akibat dari pembeli yang tidak melunasi barang, yang disebabkan karena pembeli memberikan uang jatah toko ke pada tukang. Penerapan sistem cash tempo di toko bangunan UD Budi Joyo Beton menciptakan unsur gharar atau ketidakjelasan pada harga barang bangunan, yang dapat menyebabkan kecacatan dalam syarat sah jual beli.

Dari analisis data di atas, terlihat bahwa toko bangunan UD Budi Joyo Beton menerapkan sistem cash tempo dengan mekanisme pembayaran yang disesuaikan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan, terutama terkait kebijakan kenaikan harga dan perlindungan nilai barang. Selain itu, penting untuk menangani masalah pembeli yang tidak melunasi pembayaran agar toko tidak mengalami kerugian.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara *Cash Tempo* Pada Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman.

Akad adalah pertemuan ijab dan qabul yang melahirkan akibat hukum pada objeknya. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh menyebabkan praktik ribawi, gharar, dan tindakan merugikan lainnya. Rukun jual beli menurut ulama

Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha. Rukun jual beli menurut Jumhur ulama mencakup *ba'i* (penjual), *mustari* (pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), *ma'qud 'alaih* (benda atau barang). Syarat jual beli mencakup berakal, *baligh*, tempat akad, dan objek akad.

Jual beli sah apabila terhindar dari cacat, ketidakjelasan harga dan kualitas barang, serta syarat-syarat lain yang merusak jual beli. Barang bergerak boleh langsung dikuasai oleh pembeli, sementara harga tetap dikuasai oleh penjual. Syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak.

Sistem cash tempo pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton melibatkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual memberikan hak kepada pembeli untuk memilih sistem kontan atau cash tempo. Dari segi rukun jual beli, praktik cash tempo ini sudah terpenuhi, tetapi dari segi syarat sah jual beli belum sepenuhnya terpenuhi. Penetapan harga pada toko bangunan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Harga yang tidak pasti menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli, terutama karena ada dua harga dalam satu akad. *Gharar* dalam segi harga termasuk salah satu bentuk *gharar* yang dilarang dalam syariat Islam.

Jual beli dengan sistem cash tempo di toko bangunan UD Budi Joyo Beton sudah memenuhi rukun jual beli, tetapi belum memenuhi syarat sahnya karena terdapat ketidakjelasan dalam penetapan harga. Karena adanya *gharar*, akad jual beli di toko tersebut dianggap tidak sah menurut perspektif hukum Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengadakan penelitian, membahas, menguraikan, menjelaskan, dan menganalisa maka hasil yang dapat disimpulkan peneliti di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang bangunan ditoko UD Budi Joyo Beton yang berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menggunakan sistem cash tempo. Praktik penjualan pada toko ini terlebih dahulu melakukan proses tawar menawar. Sebelum kesepakatan harga antara kedua belah pihak ditentukan, maka pihak pembeli akan langsung mengecek barang yang akan dibeli. Jika semua barang sudah sesuai dengan keinginan pembeli maka akan dilanjutkan dengan penjumlahan harga yang harus dibayar diawal pembelian. Setelah semua sepakat, pihak penjual dari toko bangunan UD Budi Joyo Beton akan mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Pengiriman barang dilakukan setelah proses pembayaran barang bangunan diawal.
2. Sistem pembayaran cash tempo pada toko bangunan UD Budi Joyo Beton di Desa Ngabar Kecamatan Siman sudah memenuhi rukun jual beli. Akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya dari jual beli. Praktik jual beli pada toko bangunan masih terdapat unsur yang dilarang didalam syarat sahnya suatu jual beli. Pada penentuan harga, toko menaikkan harga barang yang tidak pasti mengalami kenaikan harga. Maka sesuatu yang tidak pasti atau ketidakjelasan dinamakan *gharar*. *Gharar* sangat dilarang dalam agama Islam karena *gharar*

atau ketidakjelasan dapat menyebabkan terjadinya kecacatan dalam syarat sahnya jual beli. Oleh sebab itu jika suatu jual beli mengandung *gharar*, maka jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yakni diharapkan kepada toko bangunan UD Budi Joyo Beton untuk melakukan praktik jual beli yang menggunakan sistem *cash* tempo agar sesuai dengan syarat sah dari jual beli. Dimana diharapkan kepada toko Bangunan UD Budi Joyo Beton pada saat melakukan jual beli untuk melihat kembali kelebihan harga yang ditetapkan pada barang *cash* tempo, dengan menaikkan harga maka dapat merugikan sebelah pihak karena harga pada barang tidak pasti akan mengalami kenaikan, dan setiap perjanjian harus dicantumkan didalam akad. Bagi anak-anak Panti Asuhan Amanah Hati Jambon Ponorogo agar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan yang ada di panti, lebih aktif saat kegiatan.

Dengan ketidaksesuaian syarat sah dari jual beli yaitu mengandung *gharar* atau ketidakjelasan, maka jual beli tersebut tidak sah sebagaimana jual beli yang dianjurkan dalam agama Islam bahwa syarat sahnya suatu jual beli tidak boleh ada kecacatan barang yaitu salah satunya ketidakjelasan harga barang.

C. Kata Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* peneliti haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang

berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo Studi Kasus UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar, Kecamatan Siman,”**.

Peneliti melakukan tugas ini untuk melengkapi sebagian syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata satu, meskipun masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari taraf kesempurnaan. Maka daripada itu, peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan peneliti lebih baik dan mengadakan perbaikan terhadap kesalahan yang ada serta menjadikan pengalaman yang berharga.

Peneliti juga memohon maaf dan berterimakasih terhadap pihak-pihak yang telah banyak terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca umumnya, dan sekaligus bisa merupakan amal ibadah bagi peneliti di sisi Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Garfika, 2008.
- Arman Saibani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh". Universitas Islam Negri Raden Intan, 2018.
- Ash Shidiqi, T.M Hasbib. *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*. cet. ke 2. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil, 2007.
- Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Masail fiqiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. cet. ke 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- K.Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Meilita. "Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam". Universitas Islam Negri Raden Intan, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Rizky, Farida. *Wawancara*. Ngabar, 17 Juli 2023.
- Royati, Sri Ida. *Wawancara*. Ngabar, 17 Juli 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Siti Fatimatuz Zahro. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam" Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Sohari Sahrani, Rufa Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*". Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yatayt Rahmat Hidayat, dkk. "*Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran Cash Bertahap*". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol 21 Nomor 2 (2021)

DOKUMENTASI



Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton



Wawancara di Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairm-ngabar.ac.id

Nomor : 120/4.062/Sy/K.B.4/VII/2023

Lamp. : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: **Kepala UD. Budi Joyo Beton Ds. Ngabar**
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Husai Ramsai
NIM : 2019620204010
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr. pimpin, dengan judul Skripsi **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN CARA CASH TEMPO (STUDI KASUS UD BUDI JOYO BETON DESA NGABAR, KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO)**

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 20 juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Budhwani, S.H.I., M.E.

NIDN. 2107128204

UD BUDI JOYO BETON DESA NGABAR
KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Alamat: Jl.Walisongo Ngabar, Siman, Ponorogo Telp.08125921728

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/UD.BJB/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemilik Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, menerangkan bahwa :

Nama : Husaini Ramsai
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kecamatan Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau
Keterangan : menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut diatas Telah menyelesaikan Penelitian SKRIPSI di Toko Bangunan UD Budi Joyo Beton Desa Ngabar Kecamtan Siman Kabupaten Ponorogo

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngabar, 20 Juli 2023

Pemilik UD Budi Joyo Beton



SRI IDA ROYATI



PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYAH'IAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR
Jl. Sekeloa Utara, Ponorogo, Jawa Timur 63411 (Telp. 0371) 214100
Website: www.pesantrenwalisongo.ac.id Email: info@walisongo.ac.id

LEMBAR PERENCANAAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: HUSANI YANSATI
NPM: 219620204010
Fakultas/Prodi: Syariah Hukum Ekonomi Syariah
Semester: VIII
Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dengan cara Cash Tempur (Pulu Keras MP Bidi Joes Petan Desa Ngabean Kecamatan Sreng Kabupaten Ponorogo

No	BAB/KAJIAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Proposal Skripsi	21 Maret 2013
2	BAB I	10 Juli 2013
3	BAB II	10 Juli 2013
4	BAB III	10 Juli 2013
5	BAB IV	10 Juli 2013
6	BAB V	8 Juli 2013
7	BAB VI	

Mengantar:

Pembimbing I

Pembimbing II

Pembimbing II

Mahasiswa

Husani Yansati

RIWAYAT HIDUP



A.

Nama Lengkap : Husaini Ramsai
TTL : Pekanbaru, 08 Juli 2001
Alamat : Kec. Pasir Pangarayan, Kab. Rokan Hulu, Riau
Nomor HP : 0857-3049-6823
Email : husain082001@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 98 Pekanbaru tahun 2013
- b. MTs Wali Songo Putra Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun 2016
- c. MA Wali Songo Putra Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tahun 2019

Ponorogo, 23 Juli 2023

Husaini Ramsai
NIM 2019620204010